



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;
- e. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- f. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

KEDUDUKAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Walikota dan Wakil Walikota dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada Instansi asalnya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Besarnya Gaji Pokok Walikota adalah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Besarnya Gaji Pokok Wakil Walikota adalah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua ...

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Walikota dan Wakil Walikota dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada Instansi asalnya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Besarnya Gaji Pokok Walikota adalah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Besarnya Gaji Pokok Wakil Walikota adalah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Sarana Mobilitas

Pasal 7

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Walikota dan Wakil Walikota disediakan :

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan oleh Walikota dan Wakil Walikota;
- c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;

e. biaya ...

- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Walikota dan Wakil Walikota beserta anggota keluarga ;
- f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota;
- g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota berikut atributnya ;
- h. biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 % ;
- b. di atas Rp. 5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 % ;
- c. di atas Rp. 10 milyar sampai dengan Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50 % ;
- d. di atas Rp. 20 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 % ;
- e. di atas Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 % ;
- f. di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 %.

Pasal 10

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dapat diberikan tambahan biaya penunjang operasional yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pengeluaran biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV ...

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 8 September 2003

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SULAEMAN HASAN

Pembina Tk I
NIP. 010.171.298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 19
Seri E No. 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai peranan yang strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Walikota dan Wakil Walikota diberikan hak keuangan dalam bentuk Gaji dan Tunjangan yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk melaksanakan kedudukannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Walikota sebagai Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pengaturannya disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar hal tersebut diatas, perlu diatur Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dibebaskan dalam ayat ini adalah bahwa Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota.

ayat (2) : Sejak dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota, pejabat yang berasal dari Pegawai Negeri ini tidak lagi mengerjakan tugas-tugas pada instansi asalnya.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Walikota dan Wakil Walikota, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat negara.

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

ayat (2) : Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima.

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 7 ayat (1) : Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

ayat (2) : Penyerahan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 8 huruf a : Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota, sebatas kemampuan keuangan daerah.

huruf b s/d f : Cukup jelas.

huruf g : Yang dimaksud dengan pakaian dinas yaitu Pakaian Dinas Harian, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Upacara.

huruf h : Yang dimaksud dengan kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.

Pasal 9

Pasal 9

: Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 10 s/d 13

: Cukup jelas.
